BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dilakukan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

OPD | KABAG HUKUM

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

OPD	KABAG HUKUM

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/576/VI.02/HK/2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

OPD	KABAG HUKUM

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan perda.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 1.064.443.069.935,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah..... Rp 1.036.843.069.935,00
b. Belanja Daerah ..... Rp 1.064.443.069.935,00
Defisit/Surplus..... Rp. (27.600.000.000,0)

OPD	KABAG HUKUM

c Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan	Rp	28.600.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp	1.000.000.000,00
Pembiayaan Netto.....	Rp.	27.600.000.000,0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan..	Rp	-

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.036.843.069.935,00 (satu triliun tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) bersumber dari :

a. pendapatan asli;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.535.239.033,00 (*enam puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
   a. pajak daerah;
   b. retribusi daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.953.787.464,00 *(sebelas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.882.330.230,00 (*lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah*).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.757.968.413,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 46.941.152.926,00 *(empat puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah)*.

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.932.064.831.002,00 *(sembilan ratus tiga puluh dua miliar enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua rupiah)*, yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

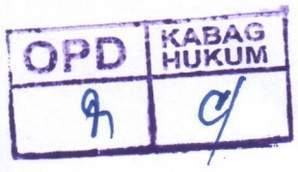

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 858.522.085.000,00,- (*delapan ratus lima puluh delapan miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah*).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.542.746.002,00 (*tujuh puluh tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua rupiah*).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.242.999.900,00 *(tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)*, yang terdiri atas pendapatan hibah;

a. pendapatan hibah;
b. dana darurat;
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.242.999.900,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.064.443.069.935,00 *(satu triliun enam puluh empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah),* yang terdiri atas:

a. belanja operasional;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 740.715.111.187,00 (tujuh ratus empat puluh miliar tujuh ratus lima belas juta seratus sebelas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 434.859.973.448,00 (*empat ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 276.166.226.367,00 (*dua ratus tujuh puluh enam miliar seratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah*).

OPD | KABAG HUKUM



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**69.535.239.033,00**
4.1.1	Pajak Daerah	11.953.787.464,00
4.1.2	Retribusi Daerah	5.882.330.230,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.757.968.413,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	46.941.152.926,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**932.064.831.002,00**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	858.522.085.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.542.746.002,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**35.242.999.900,00**
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35.242.999.900,00
	Jumlah Pendapatan	**1.036.843.069.935,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**740.715.111.187,00**
5.1.1	Belanja Pegawai	434.859.973.448,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	276.166.226.367,00
5.1.5	Belanja Hibah	25.831.121.372,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.857.790.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**139.010.757.118,00**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.274.795.000,00

OPD | KABAG HUKUM

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.731.453.047,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.998.900.240,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.430.497.249,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.575.111.582,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.171.248.230,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.171.248.230,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**181.545.953.400,00**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.797.366.400,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	179.748.587.000,00
	Jumlah Belanja	**1.064.443.069.935,00**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(27.600.000.000,00)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**28.600.000.000,00**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	28.600.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**28.600.000.000,00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.000.000.000,00**
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**1.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**27.600.000.000,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**0,00**

BUPATI LAMPUNG BARAT

ciTFBsHrkQHAZKw

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Adm Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	